



KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

NOMOR 353/Un.05/11.2/KP.07.6/09/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI, DAN
KERJASAMA PADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM SERTA FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG PERIODE 2023-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Menimbang

a. b.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 jo. Nomor 77 Tahun 2013, jo Nomor 44 Tahun 2017, jo. Nomor 27 Tahun 2020, dan jo. Nomor 45 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindehan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama; 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 082525/8.11/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa Jabatan Tim Pembina Kegiatan Kemahasiswaan pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung Periode 2019-2023, dipandang perlu Pengangkatan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Dan Kerjasama pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Periode 2023- 2027

b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 dalam daftar lampiran Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 jo. Nomor 77 Tahun 2013, jo Nomor 44 Tahun 2017, jo. Nomor 27 Tahun 2020, dan jo. Nomor 45 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama: 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 082525/8.11/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 dalam jabatan dan tugas sebagaimana tersebut pada kolom 5 dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Selama memangku jabatan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama, Saudara yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibebankan pada Anggaran DIPA BLU UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 20 September 2023
Rektor,

Ttd. & Stempel

Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.
NIP. 198909151995031001

Tembusan Yth.

1. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta,
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Ri di Jakarta,
5. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
6. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
8. Para Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

NOMOR 353/Un.05/11.2/KP.076/09/2023

TANGGAL 20 SEPTEMBER 2023

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI, DAN
KERJASAMA PADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM SERTA FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG PERIODE 2023-2027

No	Nama dan NIP.	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	
			Lama	Baru
1	Dr. H. Burhanuddin, S.Ag. MH. (NIP. 197809282006041023)	Penata Tk. I (III/d)	Lektor / Ketua Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum	Lektor / Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama pada Fakultas Syariah dan Hukum
2	Dr. H. Kadar Nurjaman, SE, MM. (NIP. 197101162009121001)	Pembina (IV/a)	Lektor / Ketua Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Lektor Kepala / Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ttd. & Stempel

Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.
NIP. 198909151995031001